



Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di KPU Kota Padang

Erix Oxana Putra

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Ekasakti, Indonesia, erioxanaputra99@gmail.com

Corresponding Author: erioxanaputra99@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to reveal the problems faced by the General Election Commission (KPU) of Padang City during the verification process. The results of the study indicate that there are problems experienced by the Padang City Election Commission when verifying political parties as candidates for election contestants. First, the difficulty in applying the political party information system (Sipol) during administrative verification. With the reason that the decline in party data in Sipol is difficult to access, the network is disrupted and the data is inaccurate. Second, the difficulty in verifying factual data. Where fictitious data was found, addresses submitted by political parties were incomplete, and multiple members were in two different parties.*

Keyword: *Implementation, Verification, Political Parties, Election Commission.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang selama proses verifikasi berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang dialami KPU Kota Padang saat melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. *Pertama*, kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) pada saat verifikasi administrasi. Dengan alasan data keanggotaan partai yang ada di Sipol sulit diakses, jaringan terganggu dan data yang ada kurang akurat. *Kedua*, kesulitan dalam memverifikasi data faktual. Dimana ditemukan data yang fiktif, alamat yang diserahkan partai politik kurang lengkap dan anggota ganda di dua partai yang berbeda.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Verifikasi, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Verifikasi partai politik merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghadapi pemilu. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena menjadi tolak ukur kelayakan bagi partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Persyaratan yang harus dipenuhi

partai politik sebagai peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2012, pasal 8 ayat (2) ialah sebagai berikut:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
2. Memiliki kepengurusan diseluruh provinsi
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
5. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu
8. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU

Verifikasi partai politik dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal I angka 16). Sedangkan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokkan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 17). Adapun lembaga yang berwenang melaksanakan kegiatan ini adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya verifikasi partai politik sering mengalami permasalahan. Terutama pada saat melaksanakan verifikasi administrasi secara *online* menggunakan Sistem informasi partai politik (Sipol). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua KPU Kota Padang Bapak. Alison, S.Pt mengatakan bahwa keberadaan Sistem informasi partai politik (Sipol) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem yang harusnya mempermudah proses verifikasi administrasi, justru mempersulit prosesnya karena sulit diaplikasikan (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2014).

Kesulitan terjadi pada saat mengakses data keanggotaan partai politik yang tidak mau muncul. Selain itu jaringan Sistem informasi partai politik (Sipol) sering terganggu, akibatnya terjadi penghentian untuk sementara waktu hingga Sipol dapat berfi kembali. Bahkan untuk mengatasi permasalahan ini kegiatan verifikasi administrasi di KPU Kota Padang juga dilaksanakan secara manual.

Sistem informasi partai politik (Sipol) dapat digambarkan sebagai suatu sistem informasi yang di dalamnya memuat daftar keanggotaan partai politik dalam bentuk *softcopy*. Daftar keanggotaan tersebut diisi oleh partai politik dan kemudian diakses oleh KPU kabupaten/kota untuk dicocokkan dengan identitas yang ada pada *hardcopy* atau *fotocopy* KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diperoleh pada masa pendaftaran. Apabila terdapat kesesuaian identitas yang ada pada Sipol dengan *hardcopy* atau *fotocopy* KTA maka orang tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai salah satu anggota partai dengan memberi tanda centang (√) pada *softcopy* daftar nama anggota partai yang ada pada Sipol. Dari kegiatan tersebut berlangsung proses verifikasi administrasi menggunakan Sipol secara *online* yang diatur dalam Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

Selain itu, juga terdapat permasalahan yang dihadapi KPU Kota Padang pada saat melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan. Permasalahan ini bermula dari partai politik yang tidak melengkapi daftar alamat keanggotaannya. Padahal, tim verifikasi KPU Kota

Padang harus menemui orang yang teridentifikasi sebagai anggota partai politik dengan cara mengunjungi alamat yang disebutkan dalam daftar keanggotaan partai. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (2) huruf g bahwa “KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik”.

Ketidak lengkapan alamat yang diserahkan partai politik tentu mempersulit tim verifikasi KPU Kota Padang menemui orang yang dimaksud. Waktu yang dihabiskan untuk mencari anggota partai dengan alamat yang tidak lengkap terbilang lama dibanding keanggotaan yang mencantumkan alamat dengan lengkap. Sementara waktu yang disediakan bagi KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan verifikasi partai politik terbatas, yaitu paling lama 26 (dua puluh) hari (Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1).

Adapun partai politik yang mengikuti Verifikasi Partai Politik di Kota Padang dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Partai Politik Yang Mengikuti Verifikasi Partai Politik di Kota Padang

No	Nama Partai
1	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
5	Partai Persatuan Nasional (PPN)
6	Partai Serikat Independen (SRI)
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Golongan Karya (Golkar)
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
13	Partai Nasional Republik (Nasrep)
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17	Partai Buruh
18	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
19	Partai Demokrat
20	Partai Damai Sejahtera (PDS)
21	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
22	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
23	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Sumber: Laporan Hasil Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang

Partai politik yang lolos verifikasi partai politik di KPU Kota Padang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Partai Politik Yang Lolos Verifikasi Partai Politik di Kota Padang

No	Nama Partai
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2	Partai Demokrat
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Damai Sejahtera (PDS)
5	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6	Partai Serikat Independen (SRI)
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Bulan Bintang (PBB)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Golongan Karya (Golkar)
12	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
13	Partai Nasional Republik (Nasrep)
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Sumber: Laporan Hasil Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat delapan partai politik yang tidak lolos Verifikasi di tingkat Kota Padang yaitu Partai Kesatuan Demokrat Indonesia (PKDI), Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tidak lolosnya partai politik tersebut karena tidak memenuhi persyaratan minimal keanggotaan di lapangan yaitu 825 orang (Laporan Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Kota Padang, 2012: 26)

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang terjadi pada saat melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu di KPU Kota Padang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Verifikasi Partai Politik

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012).

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk; memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota; mengajukan nama; lambang; dan tanda Parpol ke KPU; menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) keempat yang dibuat setelah pemilu Demokrasi tahun 1955 di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Nasir, 2020).

Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, akan tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Sebab disatu pihak, KPU harus berusaha melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah dan masyarakat). Namun dilain pihak, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan yang harus dibatasi (Novianty dan Octavia, 2018)

METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu peristiwa nyata (bukan fiktif), yang akan dikaji secara mendalam dengan teknik dan pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung oleh peneliti. Lokasi penelitian yaitu Kantor KPU Kota Padang yang beralamatkan di Jl. Syekh Umar Chalil No. 42 A, Lapau Baanjuang Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penentuan informan penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu penetapan informan yaang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam (Nana Syaodih, 2006:101).

Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ialah teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis Model Miles dan Huberman (1992) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesulitan mengaplikasikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

Verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahapan pertama adalah verifikasi administrasi, yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal I angka 16). Tahapan kedua adalah verifikasi faktual, yaitu penelitian dan pencocokkan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 17).

Pelaksanaan verifikasi administrasi dibantu dengan adanya Sistem informasi partai politik (Sipol). Keberadaan Sipol bertujuan untuk mempermudah kegiatan verifikasi administrasi. Tata cara pelaksanaan verifikasi administrasi menggunakan Sipol diatur dalam Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik dengan cara:
 - a) Menerima *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU yang dikirim melalui aplikasi *Sipol*
 - b) Meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA
 - c) Mencocokkan *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA.
 - Apabila *softcopy* daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan *hardcopy* dan/ atau KTA, maka KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (√) pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik
 - Apabila terdapat ketidaksesuaian antara *softcopy* daftar nama anggota partai politik dengan formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol, KPU Kabupaten/Kota menggunakan *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA
 - Apabila daftar nama anggota partai politik pada *softcopy* tidak ditemukan fotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik tidak ditemukan KTA
 - d) Menyusun berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) dalam contoh formulir *terlampir*
 - e) Melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi *Sipol*
 - f) Menerima *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan *hardcopy* daftar nama anggota partai politik dan/atau fotokopi KTA hasil perbaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud angka 2) sampai dengan 5)
2. Pengertian Sipol sebagaimana dikemukakan Intan Suri (2013:40) “suatu sistem informasi partai politik yang gunanya untuk mempermudah partai politik memasukkan data dukungan dan segala hal lainnya”. Dengan demikian Sipol memuat data keanggotaan partai politik yang kemudian akan diakses oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan verifikasi administrasi.

Dengan demikian keberadaan Sistem informasi partai politik (Sipol) sangat diharapkan mempermudah KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi administrasi menggunakan Sistem informasi partai politik (Sipol) tidak mampu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem yang harusnya mempermudah verifikasi administrasi justru mempersulit pelaksanaannya. Banyak keluhan yang dihadapi oleh operator Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU Kota Padang ketika mengaplikasikan sistem ini. Dengan alasan sistem ini tidak mampu bekerja secara optimal dan sering terjadi kekeliruan dalam memuat daftar keanggotaan partai politik.

Beberapa kesulitan yang dihadapi KPU Kota Padang semasa melaksanakan verifikasi administrasi menggunakan Sistem informasi partai politik (Sipol) diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengakses data keanggotaan partai politik

KPU Kota Padang merasa kesulitan saat mengakses data keanggotaan partai politik. Dimana, pada saat mengaplikasikannya terdapat sebagian data keanggotaan partai yang tidak muncul. Sulitnya mengakses data keanggotaan partai politik membuat pelaksanaan verifikasi partai politik terhambat. Sementara, waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan verifikasi di KPU kabupaten/kota terbatas, yaitu selama 26 (dua

puluh enam) hari untuk kegiatan verifikasi administrasi dan faktual (Peraturan KPU No 14 Tahun 2012).

- b. Adanya gangguan pada jaringan Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU Kota Padang

Pengaplikasian Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU Kota Padang dilengkapi jaringan internet sebagai penghubung informasi satu dengan yang lainnya. Harusnya aplikasi Sistem informasi partai politik (Sipol) didukung dengan jaringan yang cukup memadai, agar kegiatan verifikasi partai politik berjalan dengan lancar.

Namun, berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa jaringan internet KPU Kota Padang masih belum memadai dan sering mengalami gangguan. Akibat terganggunya jaringan Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU Kota Padang, kegiatan verifikasi administrasi otomatis juga terganggu dan tidak dapat dilaksanakan hingga jaringan muncul kembali dan berfungsi dengan baik.

- c. Akurasi data keanggotaan partai politik

Verifikasi administrasi oleh KPU Kota Padang, harusnya hanya memuat data keanggotaan partai politik yang berasal dari wilayah Kota Padang. Namun yang terjadi, data keanggotaan partai politik yang ditemui dalam Sistem informasi partai politik (Sipol) KPU Kota Padang kurang akurat. Sehingga ditemukan data keanggotaan yang tercampur dari daerah lain. Contohnya saja ditemukan keanggotaan yang dari daerah Kabupaten Padang Pariaman, Padang Panjang, Pesisir dan sebagainya. Padahal menurut pengakuan partai politik, data yang dimasukkan telah disesuaikan dengan wilayah asal keanggotaan. Dengan munculnya permasalahan ini, KPU Kota Padang harus bekerja keras untuk memastikan bahwa data keanggotaan yang ada benar-benar untuk wilayah Kota Padang.

Kesulitan dalam memverifikasi data faktual

Permasalahan kedua yang ditemui oleh KPU Kota Padang terjadi pada saat melaksanakan verifikasi faktual. Pengertian verifikasi faktual sebagaimana yang ditemui dalam Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa “Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokkan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum”. Persyaratan tertulis yang diverifikasi secara faktual oleh KPU Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) ialah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/ kota;
- b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d. Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota

Verifikasi faktual terhadap persyaratan diatas dilaksanakan dalam dua tahapan, tahap pertama verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik yang meliputi jumlah dan susunan pengurus partai, keterwakilan perempuan dan keberadaan kantor. Tahap kedua ialah verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 jumlah penduduk kabupaten/kota. Jumlah keanggotaan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang adalah 825 orang (Laporan Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik KPU Kota Padang).

Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik dapat dikatakan berjalan baik. Artinya tidak terdapat permasalahan yang mengganggu kelancaran proses verifikasi. Masalah muncul ketika melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan. Partai politik

sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat harusnya mampu menunjukkan sikap jujur. Termasuk juga halnya dalam melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu. Persyaratan yang diserahkan partai politik haruslah benar-benar ada bukan rekayasa atau mengada-ada. Meskipun persyaratan yang diajukan terbilang cukup sulit terutama pemenuhan keanggotaan partai politik sebanyak 825 orang.

Dari dokumen yang diserahkan partai politik, ternyata ditemukan data yang tidak benar yang membuat tim verifikasi KPU Kota Padang menemui kesulitan saat melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan. Adapun kesulitan yang ditemui tim verifikasi KPU Kota Padang berkenaan dengan dokumen yang diserahkan partai politik, ialah sebagai berikut:

1. Data keanggotaan partai politik fiktif

Data fiktif maksudnya disini adalah data yang diserahkan oleh partai politik palsu atau tidak benar. Tim verifikasi KPU Kota Padang, kerap menemukan data keanggotaan yang sesungguhnya tidak ada. Tim verifikasi KPU Kota Padang baru menyadari bahwa keanggotaan tidak ada setelah mendapat informasi dari pihak terdekat dengan alamat yang tertera seperti kelurahan, rw/rt atau warga. Dengan demikian data yang dimaksud sesungguhnya tidak ada.

2. Alamat keanggotaan di dokumen kurang lengkap

Dokumen keanggotaan partai politik memuat daftar nama, alamat, umur serta tanggal lahir. Alamat yang diserahkan partai politik harus mencantumkan nama kecamatan, nama desa, rt/rw serta nomor rumah. Apabila partai politik menyerahkan data anggota dengan alamat yang lengkap akan memudahkan tim verifikasi KPU Kota Padang menemui alamat tersebut.

Faktanya tidak sedikit partai politik menyerahkan dokumen keanggotaannya dengan alamat yang kurang lengkap, seperti hanya menyebutkan nama kelurahan saja tanpa menyebutkan nama desa bahkan rw/rt. Disamping itu, partai politik juga harus melampirkan *fotocopy* KTP anggota karena memuat alamat yang lengkap. Namun, masih ditemukan partai politik yang tidak melengkapi *fotocopy* KTP anggotanya. Kejadian seperti ini tentu memperlama proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

3. Data Keanggotaan ganda di dua partai politik

Bagi anggota partai yang ditemukan ganda hanya ditetapkan satu keanggotaan saja. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU No 14 tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) huruf j menyatakan, “apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu partai politik maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada satu partai politik.” Bagi anggota partai politik ganda di dua partai yang berbeda, maka tim verifikasi KPU Kota Padang harus meyakinkan orang tersebut untuk menetapkan pilihannya pada satu partai saja dan menghapus data yang ada pada partai lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa KPU Kota Padang menemui beberapa permasalahan yang terjadi saat melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Permasalahan tersebut diantaranya: *Pertama*, kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem informasi partai politik (Sipol) pada saat verifikasi administrasi, seperti kesulitan dalam mengakses data keanggotaan partai politik, adanya gangguan pada jaringan Sistem informasi partai politik (Sipol), dan akurasi data keanggotaan partai politik. *Kedua*, kesulitan pada saat verifikasi faktual keanggotaan, seperti: ditemukan data keanggotaan partai politik fiktif, alamat keanggotaan di dokumen kurang lengkap, dan anggota ganda di dua partai politik yang berbeda.

REFERENSI

Arikunto Suharsimi. 1989. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. 2012. *Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. Padang: KPU Kota Padang
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih. 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Intan Suri. 2013. *Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterpenuhan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas
- Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD*
- Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*